

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	12
1. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
2. Batasan Penelitian.....	13
F. Kerangka pemikiran.....	13
1. Fiqh Perbandingan (muqāranah al-fiqh).....	13
2. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama (Ihtilaf al-Fuqaha').....	15
3. Teori Ushul Fiqh (Dalil Hukum).....	16
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	17
G. Hasil Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Syarat-Syarat Adzan.....	22
1. Masuk waktu Shalat.....	22
2. Hendaklah menggunakan Bahasa arab.....	25

3. Tertib dan muwaalah (bersambung tidak terputus-putus) diantara lafadzh adzan dan iqamah.....	26
4. Adzan mestilah dilakukan sendiri.....	28
5. Orang yang mengumandangkan Adzan hendaklah seorang muslim mukalaf.....	29
B. Cara Adzan.....	31
C. Cara Iqamah.....	33
D. Hal-Hal Sunnah yang perlu dilakukan sewaktu Adzan dan Iqamah.....	35
1. Orang yang Adzan hendaklah orang yang suaranya lantang dan merdu	35
2. Adzan dan Iqamah hendaknya dikumandangkan dengan berdiri dan di tempat yang tinggi.....	38
3. Menghadap kiblat saat mengumandangkan adzan dan iqamah.....	40
4. Memberikan jarak waktu antara adzan dan iqamah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan metode Penelitian.....	43
1. Pendekatan Penelitian.....	43
B. Metodologi Penelitian.....	44
B. Jenis dan Sumber Data.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Sumber Data.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pendapat dan dalil yang digunakan Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali mengenai status hukum mengumandangkan Adzan dan Iqamah saat hendak melaksanakan Shalat Fardhu.....	48
1. Daerah perkotaan.....	50
2. Musafir.....	52
3. Shalat Qadha.....	54
4. Shalat Jamak.....	55
B. Pendapat dan dalil yang digunakan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i	

mengenai status hukum mengumandangkan Adzan dan Iqamah saat hendak melaksanakan Shalat Fardhu	57
1. Mukimin dan Musafir.....	62
2. Shalat Qadha.....	62
3. Shalat jamak.....	66
C. Analisis Perbandingan status hukum mengumandangkan Adzan dan Iqamah saat hendak melaksanakan shalat fardhu menurut Ibnu Qudamah al-Hanbali da Imam An-Nawawi Asy sayfi'i.....	72
1. Istinbath Hukum.....	72
2. Perbandingan status hukum adzan dan iqamah.....	74
Tabel 4.1 Analisi Perbandingan Status Hukum mengumandangkan Adzan dan Iqamah.....	80
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

